



16/25-1-2010

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1212/MENKES/SK/VIII/2010**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan berdampak terhadap kesehatan manusia;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, Menteri Kesehatan merupakan salah satu anggota Dewan Nasional Perubahan Iklim yang ikut bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung pengintegrasian isu perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan bidang kesehatan, dipandang perlu kerjasama lintas program terkait dengan perubahan iklim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.204/M.PPN/10/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional Di Bidang Perubahan Iklim;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN.**

**KEDUA : Susunan Anggota Tim Koordinasi Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan tugas sebagai berikut:**

**A. Tim Pengarah bertugas:**

1. memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Teknis.
2. menetapkan rekomendasi kebijakan/strategi adaptasi akibat perubahan iklim dalam rencana pembangunan nasional bidang kesehatan.
3. menetapkan rekomendasi kebijakan/strategi dan pedoman pelaksanaan penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri untuk program/kegiatan perubahan iklim bidang kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

B. Tim Teknis bertugas:

1. menyusun dan menetapkan jadwal dan rencana kerja kegiatan.
2. mempersiapkan konsep rekomendasi kebijakan/strategi adaptasi akibat perubahan iklim dalam rencana pembangunan nasional bidang kesehatan.
3. mempersiapkan konsep rekomendasi kebijakan/program/kegiatan perubahan iklim di bidang kesehatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri.
4. melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada Tim Pengarah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan dibantu oleh Tim Kerja Perubahan Iklim Direktorat Penyehatan Lingkungan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

KELIMA : Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan menyampaikan laporan secara berkala.

KEENAM : Masa tugas Tim adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai keperluan.

KETUJUH : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2010

MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1212/MENKES/SK/VIII/2010

Tanggal : 26 Agustus 2010

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM  
BIDANG KESEHATAN**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Sekretaris : Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

**B. TIM TEKNIS**

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Wakil Ketua : Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

**1. Bidang Perencanaan**

- Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- Anggota : 1. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
2. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
3. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Direktur Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
7. Direktur Surveilans, Imunisasi, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Kepala Pusat Intelegensia Kesehatan
10. Direktur Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
11. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Malaria, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
12. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
13. Kepala Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Gizi, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
14. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
15. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Pemukiman dan Tempat Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

16. Rahmat Basuki, SKM, M.Sc (PH) (Bagian Program dan Informasi, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
17. dr. Ann Natalia Umar (Subdit Penyehatan Pemukiman dan Tempat Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
18. Tutut Indra Wahyuni, SKM, M.Kes (Subdit Penyehatan Pemukiman dan Tempat Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
19. Iwan Nefawan, SKM (Subdit Pengamanan Limbah, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)

**2. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Koordinator : Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Pusat Data dan Informasi
  2. Kepala Bidang Upaya Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  3. Prof. Dr. Supratman Sukowati, MSc (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
  4. dr. Felley Senewe, M.Kes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
  5. Dra. Athena, M.Si (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
  6. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  7. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Kepala Sub Direktorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
9. Kepala Sub Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
10. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Vektor, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
11. Kepala Sub Direktorat Arbovirosis, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
12. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Zoonosis, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
13. Kepala Sub Direktorat Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa, Direktorat Surveilans, Imunisasi dan Karantina, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
14. Dra. Cucu Cakrawati, M.Kes (Subdit Penyehatan Pemukiman dan Tempat Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
15. Diah Wati, M.Kes (Subdit Penyehatan Pemukiman dan Tempat Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
16. Wahyuningsih, SKM (Subdit Penyehatan Pemukiman dan Tempat Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)

**3. Bidang Sosialisasi dan Advokasi**

- Koordinator : Kepala Pusat Komunikasi Publik
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
2. Kepala Pusat Promosi Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat Komunikasi Publik
4. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan
5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
6. Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi
7. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Pemukiman dan Tempat Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
8. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
9. Sri Handini, SH, M.Kes (Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
10. Ir. Deni Mulyana, M.Kes (Subdit Penyehatan Pemukiman dan Tempat Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
11. Kristin Darundiyah, M.Sc(PH) (Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
12. dr. Carolina (Subdit Pengamanan Limbah, Udara dan radiasi, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)

**4. Bidang Tanggap Perubahan Iklim**

- Koordinator : Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
2. Kepala Sub Direktorat Kesehatan Matra, Direktorat Surveilans, Imunisasi, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
  4. Sri Endah Suwarni, SKM, Dipl.WQM (Subdit Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
  5. Nugroho, SKM (Subdit Penyehatan Pemukiman dan TTU, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
  6. Endang Widyastuti, SKM, M.Epid (Subdit Higiene Sanitasi Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan)
5. Sekretariat : Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan



MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH